



**PENETAPAN**

Nomor : 0111/Pdt.P/2016/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ahli waris yang diajukan oleh :

1. Nursisda Binti La hiru, , Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jln MT. Hahiono Lr. Garsogono RT/RW 34/07, Kel.Bende Kec. Kadia, Kota Kendari, sebagai pemohon I

II.Mardia Binti La Hadiya Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jln MT. Hariono Lr. Garsagoso RT/RW 34/07 Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, sebagai pemohon II

III,Mariani A. Md Keb Binti La Hadiya. Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Tenaga Kontrak, Bertempat tinggal di Jln MT Hayiono Lr Garsogoso RT/RW 34/07, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, sebagai pemohon III

IV.Salimuddin Bin La Hadiya, Umur 23 tahun Agama Islam, Pendididkan SMA,Pekerjaan Pedangang, Bertempat tinggal di Jln MT. Hariono, RT/RW 34/07 Kel. Bende, Kec. Kadia, kota Kendari, sebagai pemohon IV

V.Darman Bin La Hadiya, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP. Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal Jln MT. Hariono, Lr Garsogoso RT/RW 34/07, Kel. Bende. Kec. Kadia, kota Kendari, sebagai pemohon V,

Pengadilan agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka siding.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 mei 2016 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Kendari dengan Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Kdi. tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris  
sebagaimana berikut:

1. Bahwa La Hadiya Bin La Ado, dengan Nursida Binti La Shiru adalah pasangan suami isteri yang sah menikah secara Islam di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 71/5/VIII/1986, tanggal 15 Februari 1987,
2. Bahwa perkawinan La Hadiya bin La Ado dengan Nursida binti La Shiru memiliki enam ( 6 ) orang anak yang masing masing bernama :
  - 2.1, Mardia binti La Hadiya lahir tanggal 4 Agustus 1984.
  - 2.2, Mariani A. Md Keb. Binti La Hadiya lahir 24v Maret 1990
  - 2.3, Salimuddin bin La Hadiya lahir 24 Maret 1993
  - 2.4, Darman bin La Hadiya lahir tanggal 25 Januari 1996
  - 2.5, Halani binti La Hadiya lahir tanggal 30 April 1999
  - 2.6, Nurfauziah binti La Hadiyah lahir tanggal 20 Desember 2009
3. Bahwa La Hadiya bin La Ado meninggal dunia di Kendari pada tanggal 14 Juli 2015, sesuai surat keterangan kematian no. 472.12/48/Kb/4/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bende, Kec, Kadia, Kota Kendari, pada tanggal 1 April 2016.
4. Bahwa semasa hidup Al Marhum La Hadiya bin La Sdo, bekerja sebagai pedagang.
5. Bahwa ke dua orang tua Almarhum La Hadiya bin La Ado telah meninggal dunia terlebih dahulu.
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris, untuk ditetapkan pemohon 1, 2, 3, 4, dan 5, dan kedua anak al marhum La Hadiya yang masih dibawah umur yaitu, Halani bin La Hadiya dan Nurfauziah Binti Binti La Hadiya adalah ahli waris dari Al Marhum La Hadiya bin La Ado.
7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ahli waris, untuk ditetapkan Ahli waris, untuk mengurus hak-haknya al Marhum yang belum terselesaikan pada kantor pertanahan kota kendari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan La Hadya bin La Ado meninggal dunia Di Kendari pada tanggal 14 Juli 2015, sesuai surat Keterangan kematian no. 472.12/48/KB/4/ 2016 Yang dikeluarkan oleh kelurahan Bende, kec. Kec. Kadia, kota Kendari, pada tanggal 1 April 2016.
3. Menetapkan Ahli Waris Alk Marhum La Hadiya Bin La Ado sebagai berikut :
  - 3.1. Nursida Binti La Shiru ( Isteri )
  - 3.2. Mardia binti La Hadiya
  - 3.3. Mariani A, Md Keb. Bintu La Hadiya
  - 3.4. Salimuddin bin La Hadiya.
  - 3.5. Darman bin La Hadiya
  - 3.6. Halani binti La Hadiya
  - 3.7. Nurfauziah binti La Hadiya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraqaturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang menghadiri persidangan selanjutnya di bacakan permohonan para pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Foto copy kutipan buku akta nikah Nomor 71/5/Vii/1986 (bukti P.1)



2. Foto copy akte kelahir Halani Binti La Hadiya yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kota Kendari Dra.Hj. Ferial Benggasi M. Si (bukti P.2)
- 3 Asli Surat keterangan kematiann nomor 472.12/48/KB/04/2016, yang dikeluarkan Lurah Bende, Kec Kasdia , kota Kendari. Bahwa La Hadiya Meninggal dunia pada hari selasa tanggal 14 Juli 20`5, dan dikebumikan di TPU Kolowa Buton. ( Buktin p3 )
- 4 Foto copy Kartu Keluarga La Hadiya(bukti P.4)
- 5 Asli daftar silsilah keturunan La Hadiya (bukti P.5)

**B. Saksi-saksi**

Nama Hasir Baharuddin Bin La Ode one, memberikan kesaksian dibawa sumpah sebagai berikut: saksi mengaku mengenal almarhum La Hadiya krena sepupu dua kali saksi sedan pemohon adalah isteri Almarhum La Hadiya . .

Almarhum semasa hidupnya menikah pada tahun 1987 dengan NUrsida Binti La Shiru adala , gadis wakgu itu, dan almarhum pada waktu itu jejak dalam perkawinannya di karunia 6 orang anak yaitu 1. Mardia Binti La Hadiya, 2.Mariani A. Md Binti La Hadiya, 3. Salimuddin Bn La Hadiya, 4. Darman Bn La Hadiya, 5. Halani Binti La Hadiya, 6. Nurfauziah binti la Hadiya. Bahwa selama perkawinannya La Hadiya dengan Nursidah tidak pernah bercerai sampai La Hadiya meninggal dunia,. pada tanggal 20 Maret 2016 karena sakit. Dan kedua orangtua La Hadiya telah lebih dahulu meninggal daripada La Hadiya bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yaitu untuk mengurus hak haknya Al Marhum La Hadiyah di Kantor pertanahan kota Kendari, yang belum teerselesaikan... .

Nama Hasir Hamid Bin La Hamid saksi tersebut di bawa sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut: Saksi kenal pemohon karena pemohn adalah isteri Al marhum La Hadiya ( sepupu du kali dengan saksi ) bahwa pemohon telah menikah dengan Al Marhum La Hadiya pada tahun 1987. dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu:

1. Mardia Bin La Hadiyah.
2. Mariani .A.Md binti La Hadiyah.
3. Salimuddin bin La Hadiya.
4. Darman bin La Hadiyah.



5. Halani binti La Hadiya.
6. Nurfauziah Binti La Hadiya.

Semuanya masih hidup.

\_Bahwa La Hadiya meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015

-Bahwa kedua orang tua Al Marhum La Hadiya lebih dulu meninggal dari pada Al Marhum La Hadiya

-Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris anak anaknya dari Al Marhum La Hadiyah untuk digunakan mengurus hak haknya Al Marhum pada Kantor pertanahan. Kota Kendari.

Bahwa sejak pernikahan mereka tidak pernah bercerai sampai La Hadiya meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2015.

Bahwa pada tahap kesimpulan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini di anggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi pengadilan Agama dan menjadi wewenang pengadilan Agama Kendari.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menimbang bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhum La Hadiya, sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon tersebut di atas, pengadilan perlu mempertimbangkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat kematian Al Marhum La Hadiya yang dikeluarkan oleh Lurah Bende, Kec. Kadijah kota Kendari. No.B.472,12/48/KB/04/2016 tanggal 1 April 2016. maka terbukti bahwa La Hadiya telah meninggal dunia di kota Malang Pada tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh dr. Uswatun Hasanah meninggal dunia di Sumenep karena sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy akta nikah yang bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua diberi kode P.1 maka bukti tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka pemohon Nursida dengan Al Marhum La Hadiya adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang bahwa saksi1 dan 2 pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah masing-masing Baharuddin Bin Laode one dan Hasirmhamid Bin La Hamid yang memberikan keterangan sebagaimana telah dicatat di muka duduk perkaranya, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, maka secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dan kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan (Vide pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang bahwa dengan meninggalnya La Hadya sebagai pewaris secara hokum isteri dan anak-anaknya mutlak adalah ahli waris dan mempunyai hak waris dari Al Marhum La Hadiya. Hal ini didasarkan pada ketentuan sebab-sebab timbulnya waris mewarisi yaitu karena perkawinan, nasab/hubungan darah dan atau karena memerdekakan, hal ini tersebut dalam kitabnya Prof. TM. Hasbi Ash shiddiqi " FIQHUL MAWARIS" halaman 43 sampai 44.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata La Hadiya semasa hidupnya mempunyai seorang isteri Nursida dan 6 anak laki-laki dan perempuan yaitu sebagaimana telah disebutkan di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi parapemohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga karenanya bukti-bukti tersebut harus diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan menguatkan.





Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon yang diperkuat dengan alat bukti yang cukup bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum La Hadiya telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri dan 6 orang anak sebagaimana telahtersebut di atas.

Menimbang bahwa dengan telah ditemukannya fakta dalam persidangan bahwa telah menjadi kepastian La Hadiya telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam yang sejalan dengan bunyi pasal 171 huruf ( c) kompilasi hukum Islam pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagai berikut:

1. Nursida Binti La Shiru.
2. Nurdia Binti La Hadiya.
3. Mariani Binti La Hadiya.
4. Darman Binti La Hadiya.
5. Halani Binti La Hadiya.
6. Nurfauziah Binti La Hadiya.
7. Salimuddin Bin La Hadiya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan fakta-fakta konkret dan terbukti maka permohonan para pemohon patut di terima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkaitan dengan perkawinan, maka dengan didasarkan padaketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan La Hadiya telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2015 di Kel. Kadia, Kec. Kadijah , kota Kendari.
3. Menetapkan almarhum La Hadiya telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris masing-masing:
  - 1.Nursida Bintib La shiru (n Ister )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mardia Bintin La Hadiya.
3. Mariani Binti La Hadiya.
4. Salimuddin Bin La Hadiya.
5. Darman Bin Lahadiya.
6. Halani Binti La Hadiya.
7. Nurfauziah Binti La Hadiya..
8. Membeban kepadapara pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari senin tanggal 20 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H oleh kami Drs.H.Idris Hamzah, MH sebagai ketua majelis, Drs.H.Asnawi Semmauna dan Drs.H.Baharuddin, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasnawir Badru, MH sebagai panitera pengganti.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs.H.Idris Hamzah, MH.

Drs.H.Asnawi Semmauna.

Drs.H.Baharuddin, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Hasnawir Badru, MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)